

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGAKUAN TERTULIS
DALAM PERKARA PERDATA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

PATAHUDDIN AZIS

NIM : 9331 1969

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. H. MUHAMMAD AMIR SH.**
- 2. Drs. OMAN FATHUROHMAN SW. MA.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1998

H. MUHAMMAD AMIR SH.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Patahuddin Azis

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
terhadap skripsi saudara Patahuddin Azis dengan judul :


KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGAKUAN TERTULIS
DALAM PERKARA PERDATA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat
dimunaqasahkan di depan sidang penguji munaqasah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 1998 M
27 Shafar 1419 H

Pembimbing I



(H. Muhammad Amir SH.)
NIP : 150 030 553



Drs. OMAN FATHUROHMAN SW. MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Patahuddin Azis
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
terhadap skripsi saudara Patahuddin Azis dengan judul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGAKUAN TERTULIS
DALAM PERKARA PERDATA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat dapat
dimunaqasahkan di depan sidang penguji munaqasah Fakultas Syari'ah.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 1998 M
27 Safar 1419 H

Pembimbing II

(Drs. ~~Oman Fathurohman~~ SW. MA.)
NIP : 150 222 295

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGAKUAN TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang disusun oleh:

Patahuddin Azis

9331 1969

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal 19 Rabiul awal 1419 H/13 Juli 1998 M.
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 30 Rabiul Awal 1419 H
24 Juli 1998



Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. Saad Abdul Wahid
NIP : 150 071 105

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Rachim
NIP : 150 013 927

Pembimbing I

H. Muhammad Amir SH.
NIP : 150 030 553

Penguji I

Drs. H. Barnawi Mukti SH MA.
NIP : 150 088 750

Sekretaris

Drs. Kamsi MA.
NIP : 150 231 514

Pembimbing II

Drs. Oman Fathurohman SW.MA.
NIP : 150 222 295

Penguji II

Drs. Supriatna
NIP : 150 204 357


PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)




	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	ki
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	wau	w	we
	ha	h	ha
	hamzah	‘	apostrof
	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba

فعل - fa'ala

سوف - saufa

كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـاْ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ـَـيْ	atau ya	ī	i dan garis di atas
ـَـوْ	kasrah dan ya dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

روضة الاطفال - raudatul atfāl atau raudah al-atfāl
المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau
al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

contoh:

الرجل - ar-rajulu
السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu
الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un
إن - inna

أمرت - umirtu
تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

وإن الله لهما خير	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
الرازقين	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
والميزان	Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
نصر من الله وفتح قريب	- Naṣrun minallāh wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا
والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول
الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Rasa syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada hambaNya, Tuhan sekalian alam, Maha adil dan Maha bijaksana. Salawat dan salam juga penyusun haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian dan menyebarkan syari'at Islam kepada seluruh ummat manusia di dunia. Begitu pula salam sejahtera semoga selalu tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan ummatnya yang mengikuti ajaran dan petunjuknya sampai datang hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Namun berkat rahmat dan iradat Allahlah segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Dengan terealisasinya skripsi yang sederhana ini, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu penyusun memohon dengan sangat kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Sudah pasti tulisan ini bukan usaha penyusun semata, melainkan banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripisi ini. Oleh

karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang secara langsung maupun tak langsung berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta dosen-dosen lainnya, terutama pada dosen yang terlibat menguji dan mengoreksi skripsi ini.
2. Bapak H. Muhammad Amir SH. dan Bapak Drs. Oman Fathurohman SW. MA., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu bagi penyusun untuk memberikan bimbingan dan konsultasi.

Akhirnya penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal kebajikan mereka semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan merekapun dimudahkan olehNya dalam menempuh hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Amin ya Rabbal 'Alamin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Juni 1998 M
23 Safar 1419 H.

Penyusun



(Patahuddin Azis)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PENGAKUAN TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Pengakuan Tertulis.....	17
B. Dasar Hukum Pengakuan Tertulis.....	23
C. Macam-macam Pengakuan Tertulis.....	25
D. Kekuatan Pembuktian Pengakuan Tertulis.....	26

BAB III	PENGAKUAN TERTULIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF	
	A. Pengertian Alat Bukti Pengakuan Tertulis.....	31
	B. Dasar Hukum Alat Bukti Pengakuan Tertulis.....	38
	C. Macam-macam Pengakuan Tertulis.....	40
	D. Kekuatan Alat Bukti Pengakuan Tertulis.....	44
BAB IV	ANALISA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI PENGAKUAN TERTULIS DALAM PERKARA PERDATA	
	A. Analisa Terhadap Kekuatan Pembuktian Pengakuan Tertulis Dalam Perkara Perdata Menurut hukum Islam.....	52
	B. Analisa Terhadap Kekuatan Pembuktian Pengakuan Tertulis Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif.....	58
	C. Relevansi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Kekuatan Pembuktian Pengakuan Tertulis	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran	70
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran I.....	I
	Lampiran II.....	IV
	Lampiran III.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara di pengadilan mengharuskan hakim untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Dalam hukum acara, tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang terpenting dalam pemeriksaan perkara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum pengadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Pembuktian dimaksudkan agar dapat dicapai suatu penyelesaian perkara yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian.

Seperti diketahui bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata berbeda dengan alat-alat bukti hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa alat bukti seperti alat bukti surat, persangkaan, pengakuan, sumpah dan lain-lain. Masing-masing dari alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

Pengakuan sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini berarti bahwa hakim sangat terikat dengan alat bukti tersebut dan harus

berarti bahwa hakim sangat terikat dengan alat bukti tersebut dan harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.¹⁾

Undang-undang yang mengatur tentang pengakuan adalah pasal 1923-1928 BW (Burgerlijke Wetboek), pasal 174-176 HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) dan pasal 311-313 Rbg (Rechts Reglement Buitengewesten). Di dalam prakteknya di pengadilan, pengakuan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan dapat pula dilakukan di luar sidang pengadilan. Pengakuan di luar sidang pengadilan dapat dengan ucapan lisan dan dapat pula dengan tulisan. Sedangkan di dalam pasal-pasal BW, HIR dan Rbg tidak menyebutkan secara jelas tentang pengakuan tertulis sebagai alat bukti, dan peraturan-peraturan tersebut juga tidak melarang akan adanya pengakuan secara tertulis di luar persidangan.²⁾

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, meskipun Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar sidang, namun tidak mustahil diajukan alat bukti pengakuan tertulis. Dan pengakuan tertulis di luar sidang ini merupakan alat bukti disamping alat bukti tulisan yang kekuatan pembuktiannya bebas, dan dapat ditarik kembali.³⁾

¹⁾ Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, (Bandung : Mandar Maju, 1989), hlm. 74.

²⁾ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Cet. I, (Bandung : Alumnus, 1992), hlm. 94.

³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, Cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 153.

Menurut hukum acara Islam, pengakuan merupakan alat bukti yang pokok dan merupakan hujjah yang kuat. Namun pengakuan adalah hujjah yang terbatas yaitu hanya mengenai diri orang yang mengaku, tidak dapat mengenai diri orang lain.⁴⁾

Dasar tentang pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam adalah Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ . . .

5)

Sebagaimana hukum acara positif, hukum acara Islam juga mengenal akan adanya pengakuan secara lisan dan tulisan. Meskipun demikian di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai pengakuan dengan tulisan. Sebahagian fuqaha tidak menerima pengakuan tertulis sebagai alat bukti dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat diserupakan atau dapat dipalsukan. Pendapat yang masyhur adalah pendapat Imām asy-Syāfi'i bahwa tulisan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pendapat Imām asy-Syāfi'i ini sama dengan mazhab Māliki yang juga tidak menerima tulisan sebagai alat bukti dengan alasan bahwa tulisan dapat dipalsukan.⁶⁾

⁴⁾TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (ttp. : Al-Ma'arif, 1964), hlm. 117.

⁵⁾ An-Nisā' (4) : 135.

⁶⁾ Muhammad Salām Madkūr, *Al-Qadā' fī al-Islām*, (Kairo : Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 80

Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan tulisan sebagai alat bukti, dan beliau mencontohkan bahwa seorang hakim bila telah mendapatkan data (bukti) dan data tersebut tidak dihapalnya maka hakim tersebut tidak boleh memutuskan perkara sampai ia mengingat bukti tersebut.⁷⁾ Demikian pula Imam Ahmad yang menyatakan bahwa alat bukti tulisan tersebut haruslah masyhur untuk dapat dijadikan bukti.⁸⁾

Dari keterangan-keterangan di atas, dipahami bahwa dalam hukum Islam para ulama tidak sepakat dalam menggunakan alat bukti tulisan, sehingga dalam hal ini alat bukti pengakuan yang disampaikan secara tertulis perlu mendapat kajian tentang kebolehan nya diajukan sebagai alat bukti begitupun tentang kekuatan pembuktiannya.

B. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian singkat di atas yang dijadikan sebagai latar belakang masalah, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pengakuan tertulis dalam perkara perdata menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Sejauh manakah relevansi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekuatan pembuktian pengakuan tertulis dalam perkara perdata.

⁷⁾ Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, (Kairo : Al-Muassasah al-'Arabiyyah, 1961), hlm. 240.

⁸⁾ Muhammad Salām Madkūr, *Al-Qadā'*..., hlm. 81.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan secara jelas tentang kekuatan pembuktian pengakuan tertulis dalam perkara perdata menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mendeskripsikan secara jelas relevansi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekuatan pembuktian pengakuan tertulis.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap khasanah dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan-badan peradilan yang ada di Indonesia dan semua orang yang mencintai hukum dan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pemantauan penyusun, minim sekali kitab-kitab yang secara khusus membahas hukum acara Islam. Dan penyusun belum mendapatkan suatu tulisan atau kajian yang khusus mengkaji tentang kekuatan pembuktian dari pengakuan tertulis menurut hukum Islam dan hukum positif. Penyusun mencoba mendapatkan keterangan-keterangan dalam kitab-kitab yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum acara Islam dan kitab-kitab

fiqh yang membahas tentang pengakuan (*al-iqrār*) dan tentang alat bukti tulisan.

Muhammad Salām Madkūr dalam bukunya *al-Qaḍā' fī al-Islām*, ketika membahas alat bukti pengakuan menyatakan bahwa pengakuan dapat berupa ucapan, isyarat dan dapat pula dalam bentuk tulisan. Dan dijelaskan lebih lanjut bahwa sebahagian fuqaha tidak menerima tulisan sebagai alat bukti. Imām asy-Syāfi'i dan mazhab Māliki tidak menerima tulisan sebagai alat bukti dengan alasan bahwa tulisan itu dapat diserupakan atau dipalsu.⁹⁾

Adapun pendapat Imām Abū Hanīfah bahwa, apabila seorang hakim pernah mendapatkan data kemudian data tersebut tidak dihapal, seperti tentang bukti pengakuan seseorang mengenai suatu hak, tetapi ia tidak ingat dan tidak hapal, maka hakim itu tidak boleh memutuskan perkara tersebut selama ia belum mengingatnya.¹⁰⁾

Dalam pembahasan tentang alat bukti pengakuan dalam kitab *at-Turuq al-Hukmiyyah* tidak dijelaskan tentang pengakuan secara tertulis. Namun pada bagian ini disebutkan bahwa pengakuan adakalanya dilakukan di depan sidang dan dapat pula di luar sidang. Dan apabila suatu pengakuan disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil, maka hakim harus memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut.¹¹⁾

⁹⁾*Ibid.*, hlm. 80.

¹⁰⁾Ibn al-Qoyyim al-Jauziyyah, *At-Turuq...*, hlm. 240

¹¹⁾*Ibid.*, hlm. 226.

Dalam kitab *al-Muhazzab*, pada bab *al-qaḍā'* didapatkan keterangan bahwa seorang hakim dibolehkan menulis kepada hakim yang lain tentang suatu ketetapan hukum, dan hakim tersebut boleh memutuskan berdasarkan tulisan tersebut.¹²⁾

Dalam hukum acara perdata Indonesia, juga membenarkan akan adanya pengakuan secara tertulis, meskipun di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara jelas dan terinci. Dalam pasal 175 HIR disebutkan bahwa : "Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya hakim di dalam menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan yang dilakukan di luar hukum".¹³⁾

Pasal di atas menyatakan bahwa kekuatan pembuktian pengakuan lisan diserahkan kepada kebijaksanaan para hakim untuk menentukannya. Maka hakim amat leluasa dalam hal ini memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, seperti halnya dengan pengakuan suatu pihak di muka hakim, atau sama sekali tidak memberikan kekuatan pembuktian, atau juga dapat mengambil sikap di tengah-tengah yaitu mengakui pengakuan itu sebagai bukti permulaan yang dapat disempurnakan dengan alat-alat bukti yang lain.¹⁴⁾ Maka juga dapat dikatakan bahwa pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis atau lisan merupakan alat bukti bebas. Perbedaananya bahwa

¹²⁾ Abī Ishāḥ Ibrāhīm asy-Syirāzī, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), Jil. II, hlm. 304.

¹³⁾ R. Tresna, *Komentar HIR*, Cet VI, (jakarta : Pradnya Paramita, 1976), hlm. 155.

¹⁴⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. VIII, (tpp. : Sumur Bandung, 1980), hlm. 119.

pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan pengakuan dengan lisan bila dikehendaki masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti yang lain.¹⁵⁾

Dalam pasal 175 HIR di atas, hanya menyebutkan pengakuan dengan lisan dan tidak memuat ketentuan pengakuan dengan tulisan yang dilakukan di luar sidang. Menurut pasal di atas bahwa, pengakuan dengan lisan diserahkan kepada pertimbangan hakim, maka pengakuan dengan tulisan di luar sidang dinilai seperti ketentuan-ketentuan tentang bukti surat pada umumnya. Pengakuan tertulis ini hanya dapat membuktikan bahwa tergugat betul telah melakukan pengakuan itu, akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti yang langsung mengenai perselisihannya. Maka surat pengakuan dianggap sebagai suatu dugaan dan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang cukup.¹⁶⁾


Pengakuan di luar sidang ini memberikan pengertian bahwa kekuatan pembuktiannya dipandang sama dengan alat bukti tulisan.¹⁷⁾ Pengakuan yang diberikan di luar sidang ini sebagai alat bukti yang bebas, atas dasar ini maka apabila hakim menilai pengakuan di luar sidang dapat membuktikan gugatan, masih perlu alat-alat bukti lain baik berupa surat atau saksi-saksi yang diajukan di persidangan.¹⁸⁾ Sehubungan dengan hal di atas, Prof. Dr. R.

¹⁵⁾ Retnowulan Sutanio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara...*, hlm. 74.

¹⁶⁾ R. Tresna, *Komentar HIR...*, hlm. 175-176.

¹⁷⁾ Abdul Kadir Muhammad, Cet. V, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 149

¹⁸⁾ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Cet. I, (Bandung : Alumi, 1993), hlm. 41.



Soepomo berpendapat bahwa pengakuan dengan tulisan termasuk dalam golongan pembuktian dengan surat (*schriftelijk bewijs*).¹⁹⁾

Senada dengan pendapat-pendapat di atas, dalam buku *Hukum Acara Peradilan Agama* disebutkan bahwa pengakuan tertulis yang tidak diberikan di muka sidang pengadilan harus memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan supaya pengakuan tertulis itu mempunyai kekuatan yang mengikat, atau tulisan itu diakui di depan sidang. Kalau tidak diakui di depan sidang, maka tulisan itu harus berwujud dalam bentuk akta otentik, sebab dengan akta otentik itu hakim terikat menilainya. Jika diakui di depan sidang, peranan pengakuan tertulis itu berubah menjadi pengakuan lisan di depan sidang.²⁰⁾

Pendapat Prof. Mr. A. Pitlo tentang hal ini bahwa, pengakuan tertulis di luar pengadilan mempunyai daya pembuktian yang bebas. Beliau menambahkan bahwa tidak semua tulisan yang datang dari pihak-pihak yang berperkara yang dibuat di luar sidang, boleh dinamakan pengakuan tertulis di luar pengadilan. Seperti akta yang memberikan bukti wajib terhadap penanda tangan, tidak dapat dimasukkan ke dalam pengakuan tertulis di luar sidang. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pengakuan tertulis di luar sidang dapat ditarik kembali dengan bebas dan memberikan bukti bebas. Juga terhadap pembuat tulisan itu dapat mengatakan bahwa tulisan itu tidak sesuai dengan

¹⁹⁾ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. XIII, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1994), hlm. 71.

²⁰⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. III, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 180.

yang sebenarnya, dan hakim akan memutuskan berdasarkan pengakuan di luar sidang tersebut dan menilai penarikan kembali pengakuan itu.²¹⁾

Prof. R. Subekti dalam buku *Hukum Pembuktian* menyatakan bahwa pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai kecuali dalam hal-hal dimana diizinkan pembuktian dengan saksi. Sedangkan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, artinya pengakuan di luar sidang tidak merupakan bukti yang mengikat tetapi hanya merupakan bukti bebas. Begitu pula dengan pengakuan di luar sidang yang dilakukan secara tertulis juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.²²⁾

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an adalah kitab samawi yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali aspek hukum. Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam, adapun ayat yang menunjukkan tentang hal itu adalah :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ . . .²³⁾

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memberikan keterangan tentang dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara Islam. Dasar pengakuan sebagai alat bukti tersebut adalah ayat :

²¹⁾A. Pitlo, *Bewijs en Verjaring Naar Het Nederlands Burgelijk We tboek*, Alih Bahasa M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Cet II, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm. 169-170.

²²⁾R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. XI, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hlm. 52.

²³⁾Al-Maidah (5) : 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ
لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ . . .

24)

Ayat lain yang menjadi dasar kebolehan adanya pengakuan secara tertulis, adalah seperti perintah menuliskan perjanjian di bidang mu'amalah yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . .

25)

Adapun ḥadīṣ Nabi yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

ما حق امرئ مسلم له شيء يريده أن يوصي فيه
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

26)

Dari dalil-dalil di atas akan memberikan pengertian bahwa adanya pengakuan secara tertulis tidak menyalahi ketentuan hukum acara Islam. Sehingga pengakuan tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Meskipun kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan kekuatan pembuktian pengakuan secara lisan di depan sidang pengadilan.

²⁴⁾ An-Nisā' (4) : 135.

²⁵⁾ Al-Baqarah (2) : 282.

²⁶⁾ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitāb al-Waṣīyyah", (Beirūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), II : 11. Ḥadīṣ riwayat dari Ibn 'Umar.

Dalam hukum acara perdata, terdapat teori pembuktian bebas dalam menilai suatu pembuktian. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat diserahkan kepadanya. Disamping teori pembuktian bebas, juga dikenal teori pembuktian negatif dan teori pembuktian positif.²⁷⁾

Setelah mengetahui ketentuan hukum acara Islam tentang pengakuan tertulis, penyusun mencoba mensinkronisasikannya dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu pasal 164 HIR : "Maka yang disebut bukti yaitu : bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah, semua itu dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam segala pasal di bawah ini." ²⁸⁾

Juga pasal 165 HIR, serta pasal 175 HIR yang telah disebutkan di muka. Disamping pasal-pasal di atas juga dilandaskan pada pasal-pasal lain seperti pasal-pasal dalam BW dan Rbg, yang berhubungan dengan alat bukti pengakuan dan bukti tulisan.

Dari dalil-dalil syar'i, peraturan-peraturan perundang-undangan dan teori-teori pembuktian di atas, akan diperoleh kejelasan tentang pengakuan tertulis dan kekuatan pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara Islam dan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁷⁾Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, hlm. 112-113.

²⁸⁾R. Tresna, *Komentar HIR...*, hlm. 141.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif analitik*. Artinya data-data yang telah terkumpul diberikan interpretasi yang akurat kemudian disusun lalu diadakan analisis secara cermat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan data-datanya penyusun melakukan pengkajian terhadap berbagai buku dan kitab yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini. Jenis data yang akan dikumpulkan adalah *data primer* dan *data skunder*. Data primer meliputi kitab *aṭ-Ṭuruq al-Hukmiyah* karya Ibn al-Qoyyim, *al-Qaḍā' fī al-Islām* karya Muhammad Salām Madkūr, *Hukum Pembuktian* karya R. Subekti dan *Pembuktian dan Daluwarsa* karangan Mr. A. Pitlo. Termasuk data primer adalah buku-buku hukum acara perdata seperti karangan R. Soepomo, Sudikno Mertokusumo dan Wirjono Prodjodikoro. Sedangkan data skunder meliputi kitab fiqh yang berkaitan dengan pembahasan serta buku-buku yang membahas tentang ketentuan hukum acara, baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata umum.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penyusun pakai sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan kevalidan serta kesesuaiannya dengan tema pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data lalu diformulasikan sesuai pokok pembahasan yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan itu dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar.

5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis *deduktif*, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

Di samping analisis deduktif penyusun juga menggunakan analisis *komparatif*, artinya data-data yang diperoleh diberikan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif.

6. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah *deskriptif normatif* dan *analitik*, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti berdasarkan pada nas-nas yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk mempermudah alur pembahasan ini agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : terdiri dari 5 bab dengan menggunakan angka romawi, sedang sub-sub babnya menggunakan huruf latin besar.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, dijelaskan tentang pengakuan tertulis sebagai alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum Islam. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian dari pengakuan tertulis, dasar hukum alat bukti pengakuan tertulis, macam-macam pengakuan tertulis dan kekuatan pembuktian pengakuan tertulis menurut hukum Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga diuraikan tentang pengakuan tertulis sebagai alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif. Dalam bab ini berisi tentang pengertian alat bukti pengakuan tertulis, dasar hukum alat bukti pengakuan tertulis, macam-macam pengakuan tertulis dan kekuatan alat bukti pengakuan tertulis menurut hukum positif.

Setelah menjelaskan tentang pengakuan tertulis sebagai alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum Islam dan hukum positif, maka pada bab keempat penyusun akan memberikan analisa terhadap kekuatan pembuktian pengakuan tertulis dalam perkara perdata menurut hukum Islam dan hukum



positif serta relevansi antara hukum Islam dan hukum positif tentang kekuatan pembuktian pengakuan tertulis.

Dan akhirnya pada bab kelima yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengakuan tertulis menurut hukum acara Islam dapat diajukan sebagai alat bukti dalam suatu proses perkara perdata, meskipun ada ulama yang tidak membolehkan karena kekhawatiran adanya pemalsuan. Oleh karena itu pengakuan tertulis ini harus memenuhi syarat-syarat agar terhindar dari usaha pemalsuan. Kekuatan pembuktian pengakuan tertulis ditentukan oleh kebijaksanaan hakim dalam memberikan penilaian pembuktian, apabila hakim menilai bahwa pengakuan tertulis tersebut memenuhi syarat dan terpelihara dari kepalsuan dan kekeliruan, maka hakim akan memutuskan perkara berdasarkan pengakuan tertulis.
2. Kekuatan pembuktian pengakuan tertulis menurut hukum positif mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti pengakuan tertulis ini digolongkan dalam pembuktian dengan surat/tulisan yang bukan akta, karena undang-undang tidak menyebutkan secara tegas, begitu pun tentang kekuatan pembuktiannya. Kekuatan pembuktian yang bebas ini berarti memberikan kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian pengakuan tertulis. Dan hakim dapat memutuskan suatu perkara perdata berdasarkan alat bukti pengakuan tertulis.

3. Antara hukum Islam dan hukum positif terdapat relevansi yang erat mengenai kekuatan pembuktian pengakuan tertulis. Relevansi tersebut terletak pada kebebasan hakim dalam memberikan penilaian mengenai kekuatan pembuktiannya, dan kebolehan hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata berdasarkan bukti pengakuan tertulis.

B. Saran-saran

Setelah selesai menyusun dan menyimpulkan skripsi ini maka saran-saran yang berkaitan dengan bahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui bahwa tahap pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di pengadilan, dalam hal ini penyusun menyarankan kepada para hakim yang memeriksa suatu perkara perdata dengan alat bukti pengakuan tertulis, hendaklah memberikan penilaian yang logis dan seobyektif mungkin tanpa menyalahi ketentuan undang-undang dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara perdata.
2. Kepada para pihak berperkara yang mengajukan alat bukti pengakuan tertulis agar memberikan pengakuan yang jelas dan berhubungan dengan materi perkara yang sedang diperiksa, agar mempermudah bagi hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. KELOMPOK AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,
Medinah : Mujamma' al-Mālik Fahd li tibā'at al-Mushaf asy-Syarīf,
1415 H.

B. KELOMPOK HADIS

Muslim, Ibn al-hajjāj al-Qurāsyi al-Naysabūri, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut :
Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

At-Tirmizi, al-Imām al-Hāfiz Abi 'Īsa Muhammad Ibn 'Īsa Ibn Sūrah, *Sunan
at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1998.

C. KELOMPOK FIQH

Ash-Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, ttp. : Al-
Ma'arif, 1964.

Fathi Bahamsi, *Nazriya al-Isbāt fī Fiqh Jināi al-Islāmi*, Alih bahasa Usman
Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam, Yogyakarta :
Andi Offset, 1984.

Al-Hanāfi, Ibn al-Hammām, *Syarh Fath al-Qadīr*, 10 jilid, Beirut : Dār al-
Fikr, 1977.

Al-Hasry, Ahmad, *'Ilmu al-Qadā'*, 2 jilid, Kairo : Maktabah al-Kulliyāt al-
Azhariyyah, 1977.

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qoyyim, *at-Turuq al-Hukmiyyah fī as-Siyāsah asy-
Syar'iyyah*, Kairo : Muassasah al-'Arabiyyah, 1961.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Semarang : Putra Semarang, t.t.

Salām Madkūr Muhammad, *al-Qadā' fī al-Islām*, Kairo : Dār an-Nahdah al-
'Arabiyyah, t.t.

Asy-Syirāzi, Abi Ishāq Ibrāhīm, *al-Muhazzab fī Fiqh Imām asy-Syāfi'i*, 2
jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

D. KELOMPOK KAMUS

Arief, S., *Kamus Hukum*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, t.t.

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

The Liang Gie, *Kamus Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1971.

E. KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN

Riduan Syahrani, S.H., *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Alumni, 1991.

Subekti, S.H., Prof. R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Tresna, R., *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.

F. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abdul Kadir Muhammad, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Adtya Bakti, 1992.

Gatot Supramono, S.H., *Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*, Bandung : Alumni, 1993.

Hamid, S.H., A.T., *Hukum Acara Perdata Serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.

Kurdianto, S.H., *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Teri dan Praktek*, Surabaya : Usaha Nasional, 1991.

Mukti Arto, S.H., Drs. H. A., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Pitlo, Prof. Mr. A., *Bewijs en Verjaring Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Alih bahasa M. Isa Arief, Pembuktian dan Daluwarsa, Jakarta PT Intermasa, 1986.

Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1989.

Roihan A. Rasyid, S.H., Drs. H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Rubini, S.H., I., dan Chidir Ali, S.H., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1974.

Soepomo, S.H., Prof. Dr., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1994.

Subekti, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1989.

- - -, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Sudikno Mertokusumo, S.H., Prof. Dr., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Teguh Samudra, S.H., *Hukum Pembuktin dalam Acara Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, S.H., Prof. R., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ttp. : Sumur Bandung, 1980.